

ABSTRAK

Ranila Rika Ayu Ningtias. 190102020129, *Studi Komparatif Putusan Hakim Terhadap Disparitas Pidana Narkotika (Putusan No. Reg.53/Pid.Sus/2021/PN Pli dan Putusan No. Reg.212/Pid.Sus/2021/PN Pli)*, Skripsi, Pembimbing I, H. Bahran, S.H., M.H, Pembimbing II, Sa'adah, S.Ag., M.H pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024

Kata Kunci: Komparasi, Disparitas Putusan, Pidana Narkotika

Penelitian ini bertujuan menganalisis disparitas pidana dalam putusan hakim terkait tindak pidana narkotika pada kasus No. Reg.53/Pid.Sus/2021/PN Pli dan No. Reg.212/Pid.Sus/2021/PN Pli di Pengadilan Negeri Pelaihari. Latar belakangnya adalah maraknya penyalahgunaan narkotika di Indonesia dan pentingnya konsistensi hukum. Penelitian ini mengungkap faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan putusan dan pertimbangan hukum hakim dalam kedua kasus tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini mengkaji Undang-undang, peraturan, dan doktrin hukum terkait. Data penelitian meliputi putusan pengadilan, artikel, jurnal, serta ensiklopedia dan kamus hukum. Teknik pengumpulan data mencakup pengumpulan, editing, reduksi, dan penyajian bahan hukum. Tahapan penelitian meliputi pendahuluan, pengumpulan data, dan penyusunan laporan untuk memahami disparitas putusan hakim dalam kasus narkotika.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas putusan hakim dalam kasus narkotika di Pengadilan Negeri Pelaihari dipengaruhi oleh prinsip kemerdekaan, imparisialitas, dan kebebasan penafsiran hukum. Hakim bebas memeriksa, mengadili, dan memutuskan berdasarkan fakta, hukum, dan keyakinannya tanpa intervensi. Disparitas terlihat dalam kasus Supriadi yang dihukum 6 tahun 3 bulan dan Yuliansyah yang dihukum 7 tahun 6 bulan, dipengaruhi oleh fakta hukum berbeda di persidangan dan kebebasan hakim dalam memutuskan tanpa terikat putusan sebelumnya. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa kebebasan dan keyakinan hakim sangat berperan dalam putusan kasus narkotika.

